



SAJJANA: Public Administration Review

Halaman jurnal: <https://talenta.usu.ac.id/sajjana>



Impelentasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Kota Pematang Siantar

Romario Nerius Purba¹, Rudi Kristian P.M²

¹ Universitas Sumatera Utara, Medan, 20155, Indonesia

² Universitas Sumatera Utara, Medan, 20155, Indonesia

Corresponding Authors: rudimanurung@usu.ac.id

INFO PASAL

Log Artikel:

Diterima: 15 April 2025

Direvisi: 17 Mei 2025

Dipublikasi: 01 Juni 2025

Tersedia online:

<https://talenta.usu.ac.id/sajjana>

E-ISSN: XXX

P-ISSN: XXX

Kutipan:

Purba.R.N., & Manurung R.K.P.
(2025) Implementasi Kebijakan
Penataan Ruang Terbuka Hijau
Kota Pematangsiantar.
*Sajjana: Public Administration
Review*

ABSTRAK

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan penataan ruang perkotaan yang berupa open spaces yang berfungsi sebagai Kawasan lindung, Kawasan hijau pertamanan kota, Kawasan hijau hutan kota, Kawasan hijau rekreasi kota, Kawasan hijau kegiatan olahraga, Kawasan hijau pemakaman, Kawasan hijau pertanian, dan Kawasan hijau pekarangan rumah yang ada di kota pematangsiantar. Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau khususnya di wilayah perkotaan sangat penting, mengingat besarnya manfaat yang diperoleh dari keberadaan RTH tersebut. Kawasan Ruang Terbuka Hijau juga merupakan tempat interaksi sosial bagi masyarakat untuk mengurangi stress akibat beban kerja dan menjadi tempat rekreasi keluarga bagi masyarakat perkotaan. Data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dengan Teknik wawancara, studi dokumentasi, dan observasi. Hasil dari penelitian ini yaitu, standar dan sasaran untuk menciptakan kawasan perkotaan yang asri dan nyaman sudah cukup memuaskan, sementara dari sumber daya masih harus perlu dimaksimalkan agar kebijakan ini dapat tercapai, karakteristik dari agen pelaksana juga belum dapat menunjukkan kontribusinya dalam menerapkan kebijakan ini, hubungan antar organisasi dan aspek politik dalam pelaksanaan kebijakan ini juga perlu ditingkatkan lagi karena belum adanya kontribusi yang maksimal, dan yang terakhir dilihat dari disposisi impementornya dimana pemerintah sudah cukup baik dan sukses dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dalam penataan tata ruang terbuka hijau di kota pematangsiantar.

Kata kunci: Impelentasi, Kebijakan, Ruang Terbuka Hii jau

ABSTRACT

Green Open Space (RTH) is an urban spatial arrangement in the form of open spaces that function as protected areas, green areas of urban parks, green areas of urban forests, green areas of urban recreation, green areas of sports activities, green areas of cemeteries, green areas of agriculture, and green areas of home yards in the city of Pematangsiantar. The availability of Green Open Space, especially in urban areas, is very important, given the large benefits obtained from the existence of RTH. Green Open Space areas are also a place of social interaction for the community to reduce stress due to workload and become a place for family recreation for urban communities. The data in this research is done by collecting data with interview techniques, documentation studies, and observation. The results of this study are, the standards and objectives for creating beautiful and comfortable urban areas are quite satisfactory, while the resources still need to be maximized so that this policy can be achieved, the characteristics of the implementing agents have also not been able to show their contribution in implementing this policy, inter-organizational relations and political aspects in the implementation of this policy also need to be improved again because there has not been a maximum contribution, and finally seen from the disposition of the implementers where the government is good enough and successful in carrying out its duties and responsibilities in structuring green open space layout..

Keyword: *Implementing, Policies, Green Open Space*



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

<http://doi.org/10.26594/register.v6i1.idarticle>

1. Latar Belakang

Kota merupakan salah satu tempat yang tidak akan pernah berhenti dalam membangun sarana dan prasarana, untuk melengkapi fasilitas dan meningkatkan kenyamanan warga kota. Setiap pembangunan yang dilakukan pasti akan selalu ada resiko dan manfaat yang akan ditimbulkan, disamping semua manfaatnya, perencanaan pembangunan kota juga memiliki resiko jika tidak dilakukan dengan pertimbangan yang matang. Salah satu muatan yang harus ada di dalam sebuah rencana tata ruang wilayah kota adalah rencana penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Berdasarkan Undang- Undang Tentang Penataan Ruang No. 26 Tahun 2007, RTH Kota minimal menempati 30% yang dibagi atas 20% RTH publik dan 10% RTH privat dihitung dari luas wilayah perkotaannya, dan lebih diperjelas kembali dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan RTH di Perkotaan yang berisi tentang Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di perkotaan yang terdiri dari RTH Publik dan RTH privat, proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% terdiri dari ruang terbuka hijau privat. Ruang terbuka hijau publik yaitu ruang terbuka yang dimanfaatkan oleh warga kota dan dikelola oleh pemerintah setempat, sedangkan ruang terbuka hijau privat yaitu ruang milik pribadi yang dikelola sendiri, sebagai contoh pekarangan rumah. Faktor – faktor yang dapat menyebabkan keadaan RTH berkurang adalah tingginya tingkat pertumbuhan penduduk terutama dari akibat arus urbanisasi yang mendorong alih fungsi lahan ruang terbuka hijau menjadi lahan-lahan permukiman, perdagangan, jasa dan industri. Lahan terbangun semakin lama semakin banyak dan luas, sementara ruang terbuka hijau dan hutan kota semakin menyempit. Sementara pemahaman masyarakat tentang pentingnya RTH, dan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat didalam perencanaan RTH masih kurang. Salah satu kawasan perkotaan di Indonesia yang mengalaminya adalah Kota Pematangsiantar.

Kota Pematangsiantar adalah salah satu kota di Provinsi Sumatera Utara, dan kota terbesar kedua di Provinsi tersebut setelah Medan. Karena letak Pematangsiantar yang strategis, Kota pematangsiantar dilintasi oleh Jalan Raya Lintas Sumatera. Kota ini memiliki luas wilayah 79,97 km² dan berpenduduk sebanyak 240.787 jiwa (sensus 2010) . Keadaan Kota Pematangsiantar dari tahun ke tahun semakin sempit karena terjadi pengurangan penutupan lahan. Luas tutupan lahan pada tahun 2008, 2013, 2018 (tiga periode pengamatan) selalu berubah. Pada tahun 2008 pemukiman seluas 2.832,21 Ha dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu menjadi 3.343,71 Ha, perubahan ini seperti ini kerap terjadi seiring penurunan luas tutupan lahan yang lain seperti pertanian lahan kering dan perkebunan serta persawahan. Kota pematangsiantar sendiri terdiri dari 8 kecamatan. Dimana di setiap kecamatan yang ada di kota Pematangsiantar terdapat berbagai lahan untuk industri, baik industri besar maupun sedang, seperti Industri Hotel, Usaha dagang, Toko, Sekolah, dan lainnya.

Hampir semua luas wilayah Kecamatan di kota Pematangsiantar dipenuhi oleh lahan bukan pertanian (lahan terbangun), yaitu sebesar 98% dan penggunaan lahan untuk pertanian hanya sebesar 2% saja. Kebanyakan rumah warga tidak memiliki RTH privat, dikarenakan lahan mereka untuk ditanami tumbuhan atau pohon tidak mempunyai cukup ruang karena jarak antara rumah satu dengan yang lain sangatlah dekat, selain itu faktor sosial ekonomi juga berperan penting dalam mempengaruhi kurangnya minat masyarakat dalam hal menyediakan tanaman di pekarangan rumah. Selain itu karena banyaknya lahan – lahan yang terbangun dikota pematangsiantar, mengakibatkan masyarakat yang kekurangan ekonomi membangun rumahnya di sepanjang rel kereta api dan sempadan sungai. Sementara itu, Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Siantar 2012 - 2032 menjelaskan bahwa di sempadan sungai dan kereta api Kota Pematangsiantar, akan dikembalikan fungsi awalnya, yakni sebagai kawasan ruang terbuka hijau (RTH). Sedikitnya 1.400 rumah yang ada di sepanjang rel kereta api dan sempadan sungai akan digusur. Menurut keterangan warga di kota Pematangsiantar, bahwa mereka tidak pernah dilibatkan ataupun diundang didalam membicarakan RTRW. Karena hal itu kurangnya peran, kepedulian dan pengetahuan masyarakat setempat karena rendahnya sosialisasi pemerintah tentang pentingnya ruang terbuka hijau tersebut dan juga menyebabkan menurunnya jumlah ruang terbuka hijau di Kota Pematangsiantar.

2. Metode Penelitian

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2007:6).

2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kota Pematangsiantar tepatnya di Badan Lingkungan Hidup yang terletak di Jl. Rakutta Sembiring No.86, Naga Pita, Kec. Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar sebagaimana diharapkan dapat membantu peneliti dalam melaksanakan penelitian ini.

2.2 Teknik Pengumpulan Data dan Sumber Data

Suharsimi Arikunto (2002:136), berpendapat bahwa “metode penelitian adalah berbagai cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya”. Cara yang dimaksud adalah wawancara, dan studi dokumentasi. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Observasi

Menurut Nasution (1998) dalam Sugiyono (2014) menyatakan bahwa Observasi adalah “dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu faktor mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil maupun sangat jauh dapat diobservasi dengan jelas”.

2. Wawancara

Wawancara adalah cara menghimpun bahan keterangan yang dengan tanya jawab secara lisan secara sepihak berhadapan muka, dan dengan arah serta tujuan yang telah ditetapkan. Anas Sudijono (1996:82) ada beberapa kelebihan pengumpulan data melalui wawancara, diantaranya pewawancara dapat melakukan kontak langsung dengan peserta yang akan dinilai, data diperoleh secara mendalam, yang diinterview bisa mengungkapkan isi hatinya secara lebih luas, pertanyaan yang tidak jelas bisa diulang dan diarahkan dengan yang lebih bermakna.

3. Dokumentasi

Suharsimi Arikunto (2002:206) metode dokumentasi adalah mencari data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya. Hadari Nawawi (2005:133) menyatakan bahwa studi dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku mengenai pendapat, dalil yang berhubungan dengan masalah penyelidikan. Dalam penelitian ini, dokumentasi diperoleh dari arsip kegiatan dinas lingkungan hidup.

2.3 Penentuan Informan

Subjek penelitian adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat, sebagaimana dijelaskan menurut Arikunto (2004:145) subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Informan dalam penelitian kualitatif yaitu informan yang memahami informasi tentang objek penelitian ini. Oleh karena itu, informan di dalam suatu penelitian sangat dibutuhkan oleh peneliti agar memperoleh informasi terkait dengan judul penelitian yang telah ditetapkan.

NO	Informan Penelitian	Informasi Yang Dibutuhkan	Jumlah
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teori yang memadai. 2. Keragaman perilaku kelompok sasaran 3. Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi. 4. Tingkat perubahan yang diharapkan. 5. Tujuan yang jelas dan konsisten. 6. Sumber daya keuangan. 7. Keterpaduan Dukungan Institusi Pelaksana Keputusan dan aturan institusi pelaksana. 	1

		8. Tingkat Komitmen Aparat Terhadap Tujuan Kebijakan. 9. Akses kelompokkelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan. 10. Integrasi implementasi kebijakan dengan instansi terkait. 11. Dukungan dari penguasa. 12. Komitmen dan keterampilan kepemimpinan pejabat pelaksana	
2.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	1. Teori yang memadai 2. Keragaman Perilaku Kelompok sasaran 3. Tingkat perubahan yang diharapkan 4. Akses Kelompok 5. Dukungan dari Masyarakat terhadap kebijakan 6. Dukungan dari penguasa 7. Komitmen dan keterampilan aparat pejabat pelaksana dalam implementasi kebijakan	1
3.	Kepala Bidang Tata Ruang dan Kepala Bidang Perencanaan	1. Teori yang memadai 2. Keragaman Perilaku Kelompok sasaran 3. Tingkat perubahan yang diharapkan 4. Akses Kelompok 5. Dukungan dari Masyarakat terhadap kebijakan 6. Dukungan dari penguasa 7. Komitmen dan keterampilan aparat pejabat pelaksana dalam implementasi kebijakan	2

4.	Pegawai/Staff Dinas Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber daya keuangan. 2. Keterpaduan Dukungan Institusi Pelaksana Keputusan dan aturan institusi pelaksana. 3. Tingkat Komitmen Aparat Terhadap Tujuan Kebijakan. 4. Akses kelompok -kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan. 5. Integerasi implementasi kebijakan dengan instansi terkait. 	1
5.	Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keragaman perilaku kelompok sasaran. 2. Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi. 3. Tingkat perubahan perilaku yang diperlukan. 4. Kondisi sosial ekonomi dan teknologi. 5. Dukungan media terhadap kebijakan. 6. Dukungan masyarakat terhadap kebijakan. 	10

Tabel 2.1 Matriks Informan*Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2022*

2.4 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data. Analisis berarti mengkaji data yang diperoleh dari lapangan dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.. Dalam melakukan analisis data, ada langkah-langkah yang dilakukan menurut Miles dan Huberman, yaitu:

1. **Reduksi Data** Data yang diperoleh segera peneliti analisis melalui reduksi data. mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Hal ini mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.
2. **Penyajian Data**
Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan hubungan antar kategori. Dengan menyajikan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.
3. **Penarikan Kesimpulan**
Kesimpulan penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap, sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis, atau teori. jadi teknik analisis data kualitatif yaitu dengan menyajikan data dengan melakukan Analisa terhadap masalah yang ditemukan di lapangan, sehingga

diperoleh gambaran yang jelas tentang objek yang diteliti kemudian menarik kesimpulan.

3. Hasil dan Pembahasan

Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Kota Pematang Siantar

3.1 Komunikasi

Ruang terbuka hijau pada dasarnya adalah penyangga dan jembatan suatu daerah dalam membentuk keindahan serta meminimalisir terjadinya bencana alam yang semakin rawan di berbagai titik kota. Banjir yang sering terjadi, diakibatkan oleh minimnya resapan air dan semakin sempitnya drainase yang terkikis oleh bangunan gedung yang semakin menjamur. Adanya longsor karena alih fungsi RTH menjadi fasilitas umum, sehingga mengakibatkan kekuatan tanah semakin tergerus oleh aliran air. Hal yang sama juga ditemukan dalam penelitian Budiman (2013) tentang rencana umum tata ruang kota, dimana beralihnya fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian sehingga merusak ekosistem lingkungan dan hilangnya daerah resapan air yang mengakibatkan timbulnya bencana banjir dimusim hujan. Hal ini disebabkan karena kebijakan pemerintah dalam rencana umum tata ruang kota, hanya dalam bentuk kebijakan publik yang bersifat membiarkan seperti yang dikemukakan R. Dye (1995) yaitu *not to do*.

Dalam hal ini pelaksanaan Implementasi Kebijakan Penataan Tata Ruang Terbuka Hijau kota Pematangsiantar dilaksanakan berdasarkan kerjasama antara badan lingkungan hidup serta dinas tata ruang dan pemukiman penduduk. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis bahwa kerjasama yang terjalin diantara kedua instansi tersebut berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku., akan tetapi masih komunikasi yang terjalin antara kedua instansi tersebut harus lebih ditingkatkan lagi mengingat tujuan yang akan dicapai. Dalam pelaksanaan kegiatannya Badan Lingkungan Hidup berperan sebagai regulator dan Dinas Tarukim sebagai eksekutor.

Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Bidang tata Lingkungan, Beliau mengatakan bahwa:

“komunikasi yang terjalin antara badan lingkungan hidup dan dinas tarukim sangat jarang hanya berdasarkan kerjasama dalam hal penataan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau yang telah diatur oleh tupoksi OPD masing – masing instansi”. (wawancara bulan februari tahun 2018).

Penyerahan akan sosialisasi diserahkan sepenuhnya kepada dinas tarukim sebagai eksekutor akan tetapi badan lingkungan hidup tetap memiliki program - program yang mendukung perda ini sebagai eksekutor. Seperti hal nya yang disampaikan oleh Kepala seksi pemeliharaan lingkungan hidup mengatakan bahwa:

“BLH memang sebagian besar masalah – masalah rth kepada dinas tarukim, Akan tetapi BLH juga mempunyai kegiatan tersendiri yang sudah terstruktur didalam tupoksi BLH itu sendiri, seperti penanaman pohon, program kali bersih, program kampung iklim dan penyiapan lahan-lahan pohon”. (wawancara 06 februari 2018).

Untuk dinas tarukim sendiri dalam pemenuhan wilayah 20% wilayah publik mengusahakan penggunaan badan jalan sebagai tempat bertumbuhnya pohon serta permohonan akan pembebasan bekas lahan PTPN yang pada tahun mendatang akan habis masa kontraknya sebesar 600 ha yang diyakini oleh dinas tarukim akan memenuhi target luas ruang terbuka hijau. Terhadap masyarakat kedua instansi mengakui tidak memiliki strategi khusus akan sosialisasi yang ada, akan tetapi mereka mengakui bahwa masalah relokasi yang terjadi di wilayah provinsi jakarta menjadi keuntungan tersendiri karena menjadi media bagi masyarakat untuk mengetahui betapa pentingnya ruang terbuka hijau itu sendiri dan berusaha untuk mengetahui lebih apa dimaksud dengan ruang terbuka hijau itu sendiri. Daerah yang menjadi konsentrasi khusus adalah wilayah siantar martoba dan siantar sitalasari dimana memiliki wilayah yang paling luas di pematangsiantar serta jumlah penduduk yang lebih sedikit dibandingkan dengan wilayah yang lain.

3.2 Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan juga sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sumber daya menunjukkan setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia, fasilitas, dan finansial. Ketersediaan sumber daya mempengaruhi

efektifitas implementasi suatu program kebijakan terutama dalam Proses implementasi Kebijakan tentang Penataan ruang terbuka hijau dikota pematangsiantar.

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Menurut informan secara keseluruhan SDM siap dalam melaksanakan proses implementasi kebijakan tentang penataan ruang terbuka hijau dikota pematangsiantar secara kuantitas masih belum memenuhi. Karena ditambah lagi masih banyak program-program yang mesti dilaksanakan baik itu tata ruang dan pemeliharaan. Ditambah lagi masyarakat yang buta akan peraturan, sikap apatis, sering tidak terima dengan peraturan yang diberlakukan demi kepentingannya. Berdasarkan analisis secara keseluruhan dapat diketahui ketersediaan sumber daya manusia dalam pengimplementasian kebijakan tentang penataan ruang terbuka hijau dikota pematangsiantar.

Dalam hal ini jumlah pegawai yang dimiliki oleh badan lingkungan hidup masih sangat kurang dengan total pegawai tetap dan pegawai honorer 43 orang. Perlu diketahui juga jumlah manusia (pegawai) tidak selalu mempunyai efek positif bagi implementasi suatu kebijakan. Dalam hal ini, jumlah pegawai yang banyak secara otomatis tidak mendorong implementasi yang berhasil. Ini juga dipengaruhi oleh kemampuan yang dimiliki oleh pegawai, namun di sisi lain kurangnya pegawai juga akan menimbulkan persoalan menyangkut implementasi kebijakan yang efektif. Dilihat dari data pegawai dengan banyaknya lulusan sarjana yang diharapkan mampu menimplementasikan kebijakan perda tentang tata ruang terutama dalam menetapkan kawasan perdagangan dan jasa. Untuk itu kebutuhan akan sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu kebijakan harus terpenuhi secara kualitas dan kuantitasnya. Sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan tugas dan fungsi yang diisyaratkan dalam peraturan kebijakan akan memberi dampak positif bagi proses implementasi dan tercapainya tujuan kebijakan. Dalam hal ini berdasarkan sumber daya manusia yang ada di BLH Kota Pematangsiantar masih sangat kurang. Banyaknya kegiatan yang harus dilaksanakan tidak sesuai dengan jumlah SDM yang ada. Seperti yang dikatakan Bapak Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup:

“Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang diberikan oleh pemerintah kota ke Badan Lingkungan Hidup masih sangat kurang, dan terbatas dalam bidang ilmu. Sehingga sering terjadi masalah dalam melaksanakan Tupoksi BLH dikota Pematangsiantar”. (wawancara 06 februari 2018).

Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Bapak sekretaris dinas BLH, Kasubbag umum dan Kepegawaian juga mngeluhkan hal yang sama. Beliau mengatakan:

“Saat ini sumber daya manusia yang ada di BLH sangat memprihatinkan dimana hanya berkisar sekitar 30-40% saja. Masalah ini dapat menghambat BLH dalam melaksanakan penataan RTH sebagaimana yang tertulis dalam tupoksi dari dinas kami. Saat ini belum ada arahan atau solusi dari pemerintah kota untuk menangani masalah SDM ini” (wawancara 06 februari 2018).

2. Fasilitas

Menurut masing-masing informan, fasilitas yang terdapat pada Badan Lingkungan Hidup kota Pematangsiantar sudah cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan penetapan kawasan perdagangan dan jasa tersebut. Memiliki gedung perkantoran yang permanen, ruang kantor setiap bidang atau satuan kerja sudah terpenuhi dengan dilengkapi meja, kursi, komputer dan papan informasi. Sementara untuk fasilitas penginformasian ke masyarakat masih kurang, hal tersebut dapat dilihat dari web resmi badan lingkungan hidup yang masih minim akan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dan hanya lebih memanfaatkan selebaran terhadap kelurahan. Sejalan dengan pernyataan Kasubbag peralatan di BLH, Beliau mengatakan bahwa:

“Fasilitas yang disediakan pemkot pematangsiantar kepada BLH sudah baik, itu dapat dilihat datanya dari bagian arsip, Bendahara barang dan dibagian sekretariat BLH. Akan tetapi untuk Fasilitas seperti kendaraan, truk sampah, mobil kebersihan itu masih kurang. Fasilitas

untuk menjalankan kegiatan RTH diluar Kantor BLH masih kurang memadai”. (wawancara 06 Februari 2018”.

3. .Penyediaan Finansial

Sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program atau kebijakan. Dengan adanya sumber daya finansial juga akan mendukung segala fasilitas yang dibutuhkan untuk mendukung terlaksananya kebijakan atau program. Menurut Informan secara keseluruhan, dana yang digunakan dalam pelaksanaan proses implementasi kebijakan tentang penataan ruang terbuka hijau di kota pematangsiantar berasal dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kota Pematangsiantar. Untuk jumlahnya disesuaikan dengan program apa yang akan dijalankan. Anggaran yang dikategorikan cukup apabila proses perencanaan dan proses implementasinya berjalan lancar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dana anggaran yang tersedia berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pematangsiantar dan bertujuan untuk menjalankan Peraturan Daerah sesuai dengan perencanaan dan proses target yang telah ditentukan, untuk jumlah dana yang dikeluarkan untuk melaksanakan kebijakan ini tidak disebutkan oleh informan. Akan tetapi informan mengakui bahwa dana yang dibutuhkan masih sangatlah kurang karena belum ada pengkhususan untuk pembebasan tanah serta dana yang ada hanya untuk berkisar pada pemeliharaan saja. Tidak dapat dipungkiri setiap kegiatan diperlukan dana dalam pelaksanaannya. Namun seperti yang telah diketahui bahwa lebih dari 50% dana tersebut dihabiskan oleh anggaran rutin setiap badan/dinas yang ada. Begitu juga dengan pengelolaan ruang terbuka hijau ini yang diakui oleh Bagian strategi dan pelaksanaan badan lingkungan hidup. Bendahara Badan Lingkungan Hidup Kota Pematangsiantar mengatakan bahwa:

“Sejujurnya dana yang tersedia belum cukup untuk melaksanakan penataan rth dikota pematangsiantar. Karena tupoksi disetiap bidang di badan lingkungan hidup hampir semuanya menggunakan anggaran yang cukup besar. Jadi dana yang ada hanya mencukupkan mereka melakukan pemeliharaan saja. (wawancara bulan februari tahun 2018).

3.3 Disposisi

Disposisi implementor adalah kecenderungan sikap maupun pemahaman yang dimiliki oleh implementor yang akan mempengaruhi pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan. Namun ketika sikap atau perspektif implementor ini berbeda dari para pembuat keputusan, proses mengimplementasikan sebuah kebijakan lebih sulit. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Bapak Jackson Gultom S. pd. Selaku Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Pematangsiantar,

“Persepsi dan respon implementator terhadap Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau dalam menetapkan zona hijau yang mendukung, dengan harapan supaya kawasan RTH di kota pematangsiantar lebih baik, masyarakat juga menjadi lebih berkembang dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota pematangsiantar”. (wawancara 06 februari 2018)

Keterbatasan lahan di Kota Pematangsiantar yang dibutuhkan menjadi kendala dilapangan. Mereka juga menambahkan bahwa dalam penataan ruang tidak dapat hanya berpatokan pada RTRW saja karena dianggap terlalu umum, berbeda dengan saat diimplementasikan. Permasalahan yang terjadi dilapangan terkadang menjadi kendala karena tidak diatur oleh peraturan yang ada. Dalam penataan ruang tidak dapat hanya berpatokan pada RTRW saja karena dianggap terlalu umum, berbeda dengan saat diimplementasikan. Dalam hal tindakan dan tanggung jawab masih sangat dibutuhkan kerjasama dan tanggung jawab antar tim untuk menangani masalah yang terjadi dilapangan yang tidak sesuai dengan peraturan. Pelaksanaannya dilapangan masih banyak yang membawa ego-sektoral, kurangnya koordinasi menjadi permasalahan utama dilapangan sehingga menyebabkan beberapa pelaksanaan kebijakan tidak sesuai dengan peraturan daerah. Penulis dapat melihat sejauh pengamatan bahwa isu lingkungan adalah sesuatu yang kurang menarik. Hal itu memberikan efek tersendiri bagi pemerintah yang menjadikan isu lingkungan sebagai prioritas nomor sekian. Hal-hal yang menyangkut seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lain sebagainya masih menjadi prioritas

utama dikarenakan anggapan dari masyarakat bahwa lingkungan belum mendapatkan memberikan manfaat langsung terhadap kehidupan.

3.4 Struktur Organisasi

Penataan lingkungan hidup telah diserahkan terhadap pemerintah daerah yang dimana hal tersebut merupakan sistem pembangunan berkelanjutan karenanya diperlukan struktur birokrasi, menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting pertama adalah mekanisme dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui standard operating procedur (SOP) yang dicantumkan dalam guideline program atau kebijakan. Penataan ruang terbuka hijau menurut Peraturan UU No 26 Tahun 2007 diserahkan kepada Badan Lingkungan Hidup, akan tetapi pelaksanaannya diserahkan kepada Dinas Tarukim yang telah membentuk seksi tersebut didalam organisasinya, akan tetapi kenyataa yang ada ternyata kerjasama yang ada tidak dapat berjalan sesuai dengan harapan dikarenakan kendala adalah tidak adanya komite khusus yang mengatur kerjasama antara dua instansi tersebut sehingga komunikasi dalam menentukan kerjasama yang membahas tentang ruang terbuka hijau menjadi terhambat.

Menurut Kasubbag kepegawaian di Badan Lingkungan Hidup Kota Pematangsiantar mengatakan bahwa:

“Pembagian tugas dalam melaksanakan kebijakan sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dan sudah dijelaskan dalam job description. Sehingga berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa ketersediaan Standard Operating Procedur (SOP) sebagai pedoman sudah cukup baik”. (wawancara bulan februari tahun 2018).

3.5 Ruang Terbuka Hijau Dalam Pandangan Masyarakat

Penerimaan Adipura pada Tahun 2016 untuk kota Pematangsiantar menjadi menjadi bukti bahwa Pemerintahan Kota Pematangsiantar memiliki perhatian yang baik dalam masalah lingkungan. Akan tetapi, perhatian untuk pemenuhan ruang terbuka hijau menurut penulis sendiri sangatlah masih kurang. Hal tersebut dikaitkan dengan pemenuhan ruang - ruang publik yang sama sekali belum adanya penambahan dan minimnya perbaikan semenjak penetapan UU No.26 tahun 2007. Salah satu masyarakat yang tinggal di Kec. Sitalasari mengatakan bahwa:

“pemerintah kota pematangsiantar dalam penataan ruang terbuka hijau masih kurang memuaskan, dikarenakan banyaknya pembangunan gedung atau kantor di lahan yang kosong di kec, ini sehingga mengakibatkan rawan banjir akibat dari pembangunan tersebut”. (Wawancara. 06 Februari 2018)

Hal tersebut dapat terjadi karena kurangnya kerjasama pihak terkait dengan kata lain Badan Lingkungan Hidup dengan dinas yang bersangkutan seperti Dinas Tata Ruang Perumahan dan Pemukiman serta pemenuhan jumlah ruang terbuka hijau yang masih sangat kurang dari 30% untuk pemenuhan ruang publik dan ruang privat. Kerjasama untuk merealisasikan keberadaan RTH yang mumpuni di perkotaan Indonesia diperlukan komitmen kuat dari semua pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Upaya tersebut antara lain mendorong permukiman melalui bangunan vertikal. Dengan tinggal di permukiman yang vertikal, maka akan menggunakan lahan yang lebih sedikit, sehingga lahan lainnya dapat dimanfaatkan untuk RTH Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan mikroklimat, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota. Target luas sebesar 30% dari luas wilayah kota dapat dicapai secara bertahap melalui pengalokasian lahan perkotaan secara tipikal.

Manfaat akan pengelolaan ruang terbuka hijau ini tidak akan pernah dirasakan langsung oleh masyarakat karena tingkat kepedulian akan kesehatan yang masih sangat rendah, namun dalam dampak perbaikan ekologi itu sangat berpengaruh serta sarana-sarana penunjang yang berguna bagi masyarakat. Badan statistik menunjukkan bahwa penderita penyakit ISPA di pematangsiantar semakin meningkat dalam setiap tahunnya serta semakin tercemarnya sungai yang ada di kota pematangsiantar yang tentu saja menimbulkan penyakit-penyakit lain, padahal masih banyak warga yang menggunakan sungai dalam kehidupan sehari - hari seperti warga mencuci pakaian, hal tersebut merupakan pencemaran lingkungan yang menimbulkan efek samping bagi anak-anak yang mandi di sungai.

Menurut salah satu warga di kec. siantar timur mengatakan bahwa:

“Daerah kami sangat jarang sekali mendapatkan sosialisasi tentang kesehatan maupun peduli lingkungan dari pemerintah kota. Sungai – sungai di Kecamatan ini memang jarang sekali bersih, itu dikarenakan masyarakat kurang menjaga kebersihan. Sehingga mau tidak mau masyarakat di kecamatan ini tetap menggunakan sungai untuk aktifitas sehari – hari, walaupun sungai dalam keadaan sangat kotor.” (Wawancara. 07 Februari 2018)

Untuk itu berkaitan dengan upaya pelestarian sumberdaya air, RTH di lingkungan perkotaan memiliki fungsi yang signifikan sebagai berikut:

- (1) Pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan;
- (2) Pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara;
- (3) Memperbaiki iklim mikro;
- (4) Meningkatkan cadangan oksigen; dan
- (5) Pengendali sistem tata air

Ruang terbuka hijau sendiri dalam pembangunannya sampai sekarang memiliki dampak negatif yang masih minim dikarenakan pemerintah kota pematangsiantar belum mengadakan penambahan lahan yang mewajibkan masyarakat harus merelakan tempat tinggalnya. Untuk kasus pedagang kaki lima yang berada di wilayah sekitar lapangan adam malik yang mengalami relokasi hal tersebut itu dikarenakan merusak tatanan wilayah kota pematangsiantar sehingga untuk mencegah datang kembali pemerintah kota menanam sejumlah pohon untuk mencegah pedagang menjajakan kembali dagangannya. Menurut salah satu warga yang tinggal di sekitar taman bunga mengatakan bahwa: “Memang benar adanya bahwa pegawai dari badan lingkungan hidup melakukan pengusuran kepada pedagang kaki lima, karena semakin banyak pedagang yang menjual dagangannya hampir sampai ke jalan, dan itu menyebabkan sering terjadinya kemacetan didaerah taman bunga”. (Wawancara. 07 Februari 2018) Pembentukan ruang terbuka hijau untuk setiap kecamatan yang ada haruslah menjadi prioritas utama pemerintah kota pematangsiantar agar terciptanya keseimbangan serta peningkatan fasilitas. Sedikit masyarakat yang mengetahui peraturan daerah no. 12 tahun 2012 ini dan lebih sedikit lagi yang memahami. Sosialisasi pihak terkait sangatlah kurang hal tersebut tidak dapat dielakkan karena minimnya keterbatasan dana yang ada dimana pada saat pembedahan anggaran 70% dana yang ada dipakai untuk aktifitas rutin sehingga dapat dipastikan rendahnya komitmen yang ada karena belum adanya anggaran khusus mengenai ruang terbuka hijau ini.

4. Kesimpulan Dan Saran

4.1 Kesimpulan

Dalam suatu perencanaan pembangunan komitmen dan konsistensi terhadap tujuan yang akan dicapai adalah hal mutlak. Untuk mampu mencapai RTH Publik 50 % atau 800 Ha dalam 5 tahun, baik pemerintah, swasta dan masyarakat harus bersama-sama memiliki inisiatif untuk menyediakan dan memelihara RTH dengan baik. Peran pemerintah sebagai motor pembangunan ialah memimpin dan mengadakan pembangunan taman dan hutan kota sesuai dengan indikasi program dengan baik dan terorganisir dengan tepat waktu. Sementara komitmen pihak swasta dapat diwujudkan dengan mematuhi peraturan yang mengamanatkan untuk menyediakan RTH sebesar 20% dari luas wilayah perumahan atau kawasan yang dibangun oleh pihak swasta. Hal ini perlu juga diawasi dengan baik oleh pemerintah dalam hal pemberian ijin mendirikan bangunan (IMB) bagi pihak swasta yang berencana membangun kawasan atau real estate. Selain pembangunan RTH, pihak swasta juga dapat menunjukkan konsistensi dengan memberikan bantuan finansial dan fasilitas penunjang taman kepada pemerintah untuk digunakan oleh publik.

Sebagai subjek pembangunan dan pengguna RTH Taman Kota partisipasi masyarakat sangat penting. Oleh karena itu sebelum melibatkan masyarakat dalam pembangunan RTH, sebaiknya pemerintah memberikan pemahaman terhadap pentingnya RTH dan dampak dari pembangunan RTH. Setelah pemahaman, masyarakat diajak untuk mengawasi taman yang dibangun oleh pemerintah, membentuk beberapa kelompok masyarakat untuk penyalur aspirasi terkait masalah dan dukungan terhadap rencana aksi RTH yang sedang berjalan. Pembinaan lingkungan bagi masyarakat bertujuan untuk menyediakan lingkungan hidup yang baik dan bermutu, sehat, aman dan membuat seluruh warga nyaman. Akhirnya warga juga yang menjadi penilai apakah RTH yang dibangun telah memenuhi kepentingan mereka saat ini dan menjamin peluang lebih besar untuk dinikmati warga di masa mendatang.

4.2 Saran

Sebaiknya pemerintah daerah bisa menemukan cara komunikasi yang lebih baik lagi dari sebelumnya dan lebih mudah untuk dimengerti oleh masyarakat. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka perlu ditingkatkan komunikasi dalam hal sosialisasi ataupun penyuluhan kepada masyarakat, agar mereka paham tentang Kebijakan Ruang Terbuka Hijau dan juga sadar akan tujuan dari peraturan tersebut serta melakukan fungsi pengawasan dan pembinaan secara lebih maksimal dan lebih bertindak tegas kepada masyarakat atau pengusaha agar tetap mematuhi peraturan daerah tersebut. Dengan komunikasi yang lebih baik diharapkan hubungan antara pelaksana kebijakan dengan masyarakat ataupun pengusaha bisa terjalin dengan baik.

Pemerintah dapat meningkatkan kuantitas dari pelaksana kebijakan serta mampu memaksimalkan pemanfaatan fasilitas dan finansial dengan adanya pemberian reward atau apresiasi bagi masyarakat peduli lingkungan agar tujuan dari kebijakan dapat tercapai. Sebaiknya kualitas Semangat, tanggung jawab dari implementator lebih ditingkatkan lagi sehingga semua stakeholder mampu memaksimalkan peran masing - masing dalam menyukseskan kebijakan tersebut.

Referensi

Buku:

- Adisasmita, Rahardjo. (2013). *Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Agustiono, Leo. (2014). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Anonim. (2002). *Rencana Umum Tata Ruang Kota Pematangsiantar*. Pemerintah Kota Pematangsiantar.
- Badan Pusat Statistik Kota Pematangsiantar. (2014). *Pematangsiantar dalam Angka 2014*. Pematangsiantar
- DR. Ir. Ning Purnomohadi, MS (2006). *Ruang Terbuka Hijau Sebagai Unsur Utama Tata Ruang Kota*, penerbit Jakarta direktorat jendral penataan ruang PU.
- Dunn, William N. (2003). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Departemen Pekerjaan Umum, (2008), *Penataan ruang wilayah*, DPU, Jakarta
- Dye. Thomas R, (1981). *Understanding Public Policy*. Florida: State University
- Edward III, George C, *Implementing Public Policy*. (1980) Congresinal, Quartely press.
- Fadillah, (2001), *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta
- H.B. Sutopo. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarata: UNS Press
- Indiahono, Dwiyanto. (2009). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik. (2008). *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*. Bandung: Nuansa.
- Nugroho, Riant. (2014). *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Mirsa, Rinaldi. (2012). *Elemen Tata Ruang Kota*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sholichin Abdul, Wahab S. (2012). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Subarsono. (2005). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Van Meter, Donald S and Carl, Van Horn, (1975), *The Policy Implementation Proceess A Conceptual Fromework in Administration and Society*, Volume 6 No. 4, Sage, Beverly Hills.

Winarno, Budi. (2002). *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media press.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri No. 05/PRT/M/2008 Tentang pemanfaatan dan penyediaan Tata Ruang

Perda No 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Siantar 2012-2032.

Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau.

Sumber Lainnya:

<http://siantarnews.com/siantar/lapangan-adam-malik-bukan-pusat-berdagang-tapi-rth/>(diakses pada 25-10-2018 pukul 13.35 WIB)